

**PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK  
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA  
BAGI KELOMPOK USAHA SAGU TUMBU DI DESA LIANG  
KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

<sup>1)</sup>Wa Asrida, <sup>2)</sup>Dwi Hariyanti, <sup>3)</sup>Sri Astuti Musaid, <sup>4)</sup>Tri Retno Hariyati  
<sup>1,2,3,4)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup> wa\_asrida80@yahoo.com, <sup>2)</sup>dwihariyanti\_pdia@yahoo.com, <sup>3)</sup>srimusaid@yahoo.com,  
<sup>4)</sup>triretnohariyati79@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada kelompok usaha Ama Riang di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 1) Memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai cara pengurusan sertifikasi halal produk, sekaligus mendampingi mitra dalam pengurusan sertifikasi halal produk. 2) Memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai pengelolaan keuangan usaha. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan oleh tim pengabdian untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah metode pelatihan dan pendampingan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah 1) Mitra mendapatkan sertifikat halal produk sagu tambu dari LPPOM MUI Provinsi Maluku yang dapat dicantumkan pada kemasan produk, agar produk sagu tumbu mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan tentunya konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli dan mengkonsumsinya. 2) Mitra mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan usahanya. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh kelompok usaha Ama Riang dalam pengelolaan keuangan usaha adalah memisahkan uang milik pribadi dan uang usaha, membuat perencanaan pembelanjaan uang, membuat buku catatan keuangan dan menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha.

***Kata kunci : sertifikasi halal produk, pengelolaan keuangan usaha***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu penggerak perekonomian yang sangat tangguh dan memberikan

kontribusi signifikan dalam memacu perekonomian di Indonesia adalah Usaha Makro

Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 menyatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat dalam upaya peningkatkan taraf hidup dan perekonomian mereka. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha UMKM adalah berasal dari usaha keluarga atau industri rumahan, sehingga masyarakat kecil mempunyai peluang besar untuk terjun menjadi pelaku UMKM (Hapsari dan Hasanah : 2017). Namun, dalam menjalankan UMKM tidaklah semudah yang kita bayangkan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengelola usahanya dengan baik, sehingga tidak mampu bertahan dan bahkan harus berhenti.

UKM yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UKM Kelompok Ama Riang yang berada di Desa Liang Kecamatan. Salah satu komoditi unggulan Desa Liang di bidang pertanian adalah sagu. Masyarakat Desa Liang menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok sejak dahulu, yang diolah menjadi berbagai jenis makanan yaitu papeda, sagu lempeng dan sinoli. Seiring berjalannya waktu, makanan yang semula diolah biasa-biasa saja kini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis panganan kering seperti sagu tumbu, sarut, bagea, kue ros dan lain-lain. Namun dari berbagai jenis panganan kue tersebut, yang paling dominan diolah oleh kelompok usaha Ama Riang adalah sagu tumbu.

Sagu tumbu yang merupakan makanan khas dari Maluku ini, sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Maluku. Oleh karena sangat diminati konsumen, maka menjadi peluang usaha bagi kelompok Ama Riang

untuk mengembangkan usaha panganan sagu tumbu tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok Ama Riang, bahwa dalam pengelolaan usahanya ada berbagai kendala yang di hadapi. Salah satu kendala tersebut adalah belum mempunyai standarisa sertifikasi halal produk dari LP-POM MUI Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mitra mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal produk. Saat ini kesadaran konsumen akan adanya label halal pada produk yang dikonsumsi semakin meningkat, maka menjadi dasar untuk tim pengabdian mendampingi mitra untuk mendapatkan sertifikasi halal produk dari LP-POM MUI Provinsi Maluku.

Sertifikat halal produk adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Provinsi Maluku, yang di muat pada koran Ameks (2015) bahwa gaya hidup masyarakat saat ini sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat akan memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman belumlah memadai. Oleh sebab itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku, terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk segera mencatatkan produk yang dimiliki melalui Sertifikasi Halal MUI. Sertifikasi halal yang dimiliki menunjukkan jaminan kehalalan agar produknya mendapatkan kepercayaan dari konsumen (masyarakat) dan pasar.

Permasalahan lain yang dihadapi mitra adalah belum adanya kesadaran mitra dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mitra mengenai pengelolaan keuangan usaha. Menurut Srikandi dan Setiawan (2004), faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan UMKM adalah dalam bidang teknologi, pemasaran produk, kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan usaha. Namun, kendala yang sering kali menjadi penyebab kegagalan usaha adalah ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan usahanya. Kendala tersebut meskipun sepele, namun akan berimbas kepada keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan usaha sangat penting dilakukan oleh mitra.

Menurut Husnan (2000) pengelolaan keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan usaha, pengelolaan kas dan pengendalian kegiatan keuangan. Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan usaha adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan usaha. Agustinus (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan semua program dengan tepat dan penggunaan keuangan yang tepat juga, maka akan tercapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selanjutnya Ediraras (2010) menyatakan bahwa jika keuangan UMKM dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat, maka akan memberikan dampak positif bagi usaha itu sendiri, dan menjadi faktor kunci keberhasilan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya.

## **1.2 TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari pengabdian masyarakat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai cara pengurusan sertifikasi halal produk, sekaligus mendampingi mitra dalam pengurusan sertifikasi halal produk.
2. Memberikan pemahaman kepada kelompok usaha sagu tumbu mengenai pengelolaan keuangan usaha.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan agar kelompok usaha Ama Riang memiliki produk yang telah tersertifikasi halal dari LP-POM MUI. Ketika tercantum nomor sertifikasi halal MUI pada kemasan produk, maka produk sagu tumbu akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan tentunya konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk tersebut dan mengkonsumsinya.
2. Diharapkan agar kelompok usaha Ama Riang dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik, sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan usahanya.

## **II. PELAKSANAAN DAN METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Kelompok Usaha “Ama Riang” di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah peserta yang hadir pada saat kegiatan adalah sebanyak 20 orang. Latar belakang peserta adalah ibu-ibu rumah tangga yang seluruhnya tergabung dalam kelompok usaha Ama Riang.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang digunakan oleh tim pengabdian untuk menyelesaikan permasalahan mitra adalah metode pelatihan dan

pendampingan (Dewi, 2017). Berikut metode yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra :

1. Pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal produk dilakukan dengan cara melibatkan pihak LPPOM MUI Provinsi Maluku sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mensertifikasi kehalalan produk, yakni dengan cara memberikan pelatihan mengenai sertifikasi halal produk. Pelatihan sertifikasi halal dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada mitra tentang apa itu sertifikasi halal, sistem jaminan halal, pentingnya mendapatkan sertifikasi halal produk, apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan serta bagaimana prosedur sertifikasi halal. Adapun prosedur sertifikasi halal produk di LP-POM MUI Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan mendaftarkan produk dan mengisi formulir yang disediakan.
  - b. Perusahaan melunasi biaya sertifikasi.
  - c. Perusahaan melampirkan data spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan.
  - d. Perusahaan mengajukan permohonan kepada LP-POM MUI Provinsi Maluku.
  - e. LP-POM MUI menugaskan petugas auditor untuk melakukan audit diperusahaan.
  - f. Audit atau pemeriksaan meliputi : kebenaran tentang materi yang digunakan tentang kehalalannya, manajemen produsen untuk menjamin kehalalan dan observasi lapangan atau lingkungan tentang kebersihan dan kehalalan yang tidak terdapat unsur najis.
  - g. LP-POM MUI menyiapkan laporan hasil pemeriksaan untuk Majelis Fatwa MUI

- h. Majelis Fatwa MUI memeriksa semua hal menyangkut kehalalan.
  - i. Sertifikat halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku.
2. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan usaha. Tim pengabdian yang mempunyai bidang ilmu akuntansi memberikan materi pembukuan sederhana kepada mitra.

### **III. HASIL KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kerja sama tim Pengabdian Mitra dan LP-POM MUI Provinsi Maluku. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian Politeknik Negeri Ambon sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tim pengabdian melaksanakan survey lokasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengabdian Politeknik Negeri Ambon kepada mitra (Kelompok Ama Riang). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019.
2. Tim pengabdian bersama ketua kelompok usaha “Ama Riang” pergi ke LP-POM MUI Provinsi Maluku untuk mendaftarkan produk sagu tumbu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019.
3. Tim pengabdian membantu mitra melengkapi syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal produk dari LP-POM MUI Provinsi Maluku. Adapun persyaratan harus dipenuhi oleh mitra adalah :
  - a) Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh LP-POM MUI Provinsi Maluku antara lain : formulir permintaan sertifikasi halal (Form A); formulir

pernyataan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produk (Form B);  
surat Pernyataan Perusahaan (Form C).

- b) Menyerahkan spesifikasi teknis dari bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang di gunakan.
  - c) Menyerahkan foto copy sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong (jika ada)
4. Tim pengabdian mengajukan permohonan kepada LP-POM MUI Provinsi Maluku untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan tentang prosedur sertifikasi halal produk kepada mitra. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 21 Juni 2019. Pada tanggal yang sama, tim pengabdian langsung membayar biaya sertifikasi halal produk pada LP-POM MUI Provinsi Maluku.
  5. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal produk oleh LP-POM MUI Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2019 yang dimulai pada jam 10.00 WIT–selesai. Setelah mendapatkan sosialisasi, tim dari LP-POM MUI Provinsi Maluku langsung melakukan audit bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi sagu tumbu.
  6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2019. Materi pelatihan yang diberikan adalah pembukuan sederhana untuk UKM.
  7. Pada tanggal 24 Juli 2019 tim pengabdian mengambil sertifikat halal produk di LP – POM MUI Provinsi Maluku.
  8. Tim pengabdian menyerahkan sertifikat kepada mitra pada tanggal 27 Juli 2019.  
Sertifikat halal produk sagu tumbu sebagaimana gambar di bawah ini :





Gambar 1. Sertifikat Halal Produk Sagu Tumbu

Dengan adanya sertifikat halal produk, maka produk produk sagu tumbu yang dihasilkan oleh kelompok Ama Riang akan memiliki banyak peluang terutama kepercayaan masyarakat dan pasar. Apabila kepercayaan masyarakat dan pasar produk sagu tumbu sudah didapatkan, maka diharapkan usaha sagu tumbu ini bisa berkembang pesat, semakin dapat dipercaya oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk dan omset penjualan. Luaran kegiatan pengabdian ini adalah mencantumkan label halal pada kemasan produk sagu tumbu sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 2. Kemasan Produk

Selanjutnya berkaitan dengan pelatihan pengelolaan keuangan usaha, tim memberikan materi pembukuan sederhana. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh mitra dalam melakukan pencatatan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pisahkan uang milik pribadi dan uang usaha.

Jika uang pribadi dan usaha digabung, maka bisa terjadi kita “merasa” ada uang banyak dan menggunakannya untuk keperluan keluarga. Sehingga akan kesulitan dana untuk membeli bahan baku yang diperlukan atau membiayai operasional usaha. Jika dibutuhkan untuk membuka rekening bank, maka buatlah rekening bank yang terpisah untuk pribadi dan usaha. Semua uang masuk dan keluar dari usaha melalui rekening tersendiri, sedangkan untuk keperluan pribadi melalui rekening lainnya. Dengan memisahkan uang pribadi dan uang untuk usaha, maka mitra juga akan terbantu dalam pencatatan transaksi bisnisnya.

2. Membuat perencanaan pembelanjaan uang. Rencanakan penggunaan uang dengan sebaik mungkin. Jangan pernah mempergunakan uang tanpa perencanaan

yang jelas, karena ada kemungkinan menemui keadaan kekurangan dana bila tidak ada perencanaan yang jelas.

3. Membuat buku catatan keuangan. Ingatan setiap orang tidak selalu kuat dan bahkan sangat terbatas, maka mengelola keuangan sebuah usaha haruslah dengan catatan yang lengkap. Minimal memiliki buku kas masuk dan buku kas keluar yang mencatat arus keluar masuknya uang. Beberapa jenis buku pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut :

- a. Buku Kas

Pencatatan yang paling dasar apapun bisnisnya adalah menggunakan Buku Kas. Dengan buku kas ini mitra bisa mengetahui seberapa besar uang masuk, dan berapa besar uang yang keluar. Mitra juga dapat mengetahui saldo kas yang tersisa, sehingga mitra akan lebih hati hati dalam menggunakan uang untuk keperluan lain. Setiap transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan dan ataupun pengeluaran uang kas harus dicatat dalam buku ini.

Buku Kas

UKM Kelompok “Ama Riang”

Tanggal	Keterangan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	Jumlah			

- b. Buku Pembelian Tunai

Setiap transaksi pembelian tunai oleh perusahaan harus dicatat dalam buku ini. Untuk pembelian non tunai atau hutang tidak dicatatkan dalam buku ini

Buku Pembelian Tunai

UKM Kelompok “Ama Riang”

Tanggal	Nama Usaha	Jumlah Barang	Harga Beli Satuan	Jumlah
Jumlah				

c. **Buku Pembelian Kredit**

Berisi transaksi kegiatan pembelian barang non tunai /kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini menunjukkan perubahan hutang yang dimiliki oleh perusahaan dari proses pembelian barang yang dilakukan.

**Buku Pembelian Kredit  
UKM Kelompok “Ama Riang”**

Tanggal	No.Faktur	Nama Usaha	Jumlah Barang	Harga Beli Satuan	Jumlah
Jumlah					

d.

**Buku Penjualan Tunai**

Berisi transaksi penjualan barang perusahaan yang tunai/langsung menerima uang kas. Setiap penjualan tunai langsung dicatatkan dalam buku penjualan tunai.

**Buku Penjualan Tunai  
UKM Kelompok “Ama Riang”**

Tanggal	Nama Usaha	Jumlah Barang	Harga Jual Satuan	Jumlah
Jumlah				

e. **Buku Penjualan Kredit**

Berisi transaksi kegiatan penjualan barang non tunai /kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam pencatatan transaksi ini kadang dituliskan waktu

pembayaran untuk transaksi yang dilakukan. Buku ini berhubungan dengan piutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan perusahaan atau pihak yang lain

**Buku Penjualan Kredit**

**UKM Kelompok “Ama Riang”**

Tanggal	Nama Usaha	Jumlah Barang	Harga Jual Satuan	Jumlah
Jumlah				

f. **Buku Piutang**

Tidak selamanya pembelian dilakukan secara tunai, ada juga yang dilakukan secara kredit atau di bayarkan nanti. Dalam kasus seperti ini, maka kita harus mencatatnya dalam buku piutang. Sehingga kita tidak lupa siapa saja yang berpiutang kepada kita, berapa besar piutangnya serta telah melakukan pembayaran seberapa besar. Dan juga yang penting, dengan catatan piutang ini kita bisa memonitor sudah berapa lama piutang tersebut tidak tertagih. Kita harus bisa mempercepat periode penarikan piutang, jangan sampai penjualan banyak tapi kebanyakan dalam bentuk piutang, karena akan mengganggu cash flow bisnis. Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan piutang perusahaan wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap penjualan non tunai akan mengakibatkan penambahan piutang.

**Buku Piutang**

**UKM Kelompok “Ama Riang”**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Jumlah				

g. **Buku Utang**

Setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan utang perusahaan wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Setiap pembelian non tunai akan mengakibatkan penambahan utang.

Buku Utang

UKM Kelompok “Ama Riang”

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
Jumlah				

Yang dicatat dalam buku ini adalah setiap terjadi transaksi mendapat pinjaman uang dari pihak lain, rekapitulasi pembelian kredit harian, dan pembayaran utang oleh perusahaan (pembelian kredit dan pengembalian pinjaman). Pada kolom keterangan, kita mencatat kepada siapa perusahaan membayar utang. Utang bertambah dicatat pada kolom kredit dan utang berkurang dicatat di kolom debet.

Dalam proses pencatatan akuntansi setiap transaksi akan mempengaruhi pencatatan pada buku yang lainnya, oleh karena itu jika dicermati kita akan melihat sebuah keterkaitan antara buku yang satu dengan buku yang lain. Dengan berbekal pada catatan yang tertera pada tiap – tiap buku di atas, maka mitra sudah dapat membuat sebuah laporan keuangan secara sederhana. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemilik usaha kecil adalah laporan neraca, laba/rugi, perubahan equitas dan laporan arus kas.

- Menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Menikmati keuntungan dari usaha tentu saja adalah hal yang wajar, namun sisihkanlah sebagian keuntungan yang dimiliki untuk mengembangkan usaha, atau untuk menjaga kelangsungan usaha. Semakin besar sebuah usaha, maka akan semakin kompleks pula cara pengelolaan keuangannya.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka tim pengabdian dapat menyimpulkan sebagai berikut : (1) Sertifikat halal produk adalah fatwa tertulis Majelis

Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal yang diupayakan oleh mitra merupakan syarat untuk mendapatkan ijin dari LP-POM MUI Provinsi Maluku untuk pencantuman label halal pada kemasan produk. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. (2) Pengelolaan keuangan usaha penting dilakukan oleh kelompok Ama Riang. Kegiatan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan usaha, pengelolaan kas dan pengendalian kegiatan keuangan. Tujuan dilakukannya pengelolaan keuangan usaha oleh mitra adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas keuangan. Pengelolaan keuangan yang efisien berarti dapat dilihat dari kemampuan untuk memaksimalkan pemasukan dan pengeluaran uang. Pengelolaan keuangan yang efektif berarti sampai sejauh mana mitra mampu mencapai tujuan yang menjadi target perusahaan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh tim pengabdian kepada mitra adalah sebagai berikut :

(1) Setelah mendapatkan nomor sertifikasi halal dari LP-POM MUI Provinsi Maluku, sebaiknya mitra mencantumkannya pada kemasan produk, agar produk sagu tumbu yang diproduksi oleh mitra mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan pasar. (2) Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh mitra dalam pengelolaan keuangan usaha adalah : memisahkan uang milik pribadi dan uang usaha, membuat perencanaan pembelanjaan uang, membuat buku catatan keuangan dan menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Agustinus, John. 2014. Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi Bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay.
2. Dewi, Santi Kusuma dkk. 2017. IBM Sari Buah Strawberry dan Murbei di Desa Pandan Rejo Kota Batu. Prosiding Seminar Nasional Tknologi dan Rekayasa, e-ISSN 2527-6050
3. Ediraras, Dharma. 2010. Akuntansi dan Kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis Nomor 2, Volume 15. Universitas Gunadarma.
4. Hapsari, D.P dan Hasanah, A.N. 2017. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi, 4 (2), 36.
5. Husnan, Suad. 2000. Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang). Yogyakarta: BPF.
6. Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998
7. Srikandi dan Setyawan. 2004. Analisis Penerapan Siklus Akuntansi pada UKM di daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah ESAI Vol. 9.
8. [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/58/1366/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/58/1366/page/1)  
(Jumat, 22 Februri 2019)
9. <http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/08/31/produk-lokal-harus-ada-label-halal/>  
(Selasa, 12 Maret 2019)